



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Fadly Bin Bachrani Muslim, tempat dan tanggal lahir Makassar, 29 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Jualan Pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Sisingamangaraja (depan Dishub Biak), Kelurahan Samofa, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Pemohon I;

Rohmayati Binti Suniroh, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 25 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Jualan Pakaian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Sisingamangaraja (depan Dishub Biak), Kelurahan Samofa, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Bik, tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 2 Januari 2013 di Kampung Cantigi, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu-Jawa Barat dengan wali Nikah dan menikahkan orangtua Pemohon II bernama Suniroh, dan saksi nikah bernama Abdul Majid dan Syarifudin dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan emas seberat 30 (tiga puluh) gram dibayar Tunai.
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 39 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan berumur 21 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Muhammad Fakri Sofyan, jenis kelamin laki-laki umur 5 tahun;
 - b. Alfata Sofyan, jenis kelamin laki-laki umur 1 tahun 8 bulan;
 - c. Fadilah Hakim Sofyan, jenis kelamin laki-laki umur 9 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pemikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fadly bin Bachrani Muslim**) dan Pemohon II (**Rohmayati binti Suniroh**);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon tersebut, atas pembacaan Ketua Majelis tersebut, para Pemohon mengaku secara lisan bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai dan janda cerai saat menikah, bukan jejak dan perawan sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita permohonan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan dan menasehati para Pemohon di persidangan agar benar-benar mengerti, selanjutnya para Pemohon menerima penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa setelah Musyawarah Majelis, Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan kepada para Pemohon seputar permasalahan permohonan Istbat Nikah dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut permohonannya dengan alasan status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai dan janda cerai, bukan jejak dan perawan sebagaimana dalam posita;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Para Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Para Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Bik. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. **Rp341.000,00** (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Muliaty

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Bik